



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Aksi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA AKSI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Aksi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disebut Rencana Aksi.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 2

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi khusus dan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dalam pelaksanaan kebijakan dan program perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan pelaksanaan reformasi dan percepatan perizinan berusaha di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, administrator kawasan



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- ekonomi khusus dan badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- c. menentukan luaran yang perlu dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi khusus dan badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 3

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup aspek:

- a. kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. sistem teknologi informasi perizinan berusaha berbasis risiko;
- c. penyederhaan persyaratan dasar;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

Aspek kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas program:

- a. reviu substansi Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. penyempurnaan penggunaan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dalam perizinan berusaha;
- c. harmonisasi aspek risiko dan penyederhanaan ketentuan perizinan berusaha;
- d. harmonisasi substansi perizinan berusaha dari seluruh peraturan pemerintah dan peraturan presiden



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. penyederhanaan dan harmonisasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 - f. pengawasan berbasis risiko; dan
 - g. penetapan peraturan menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah.

Pasal 5

Aspek sistem teknologi informasi perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas program:

- a. pelaksanaan dukungan teknologi informasi setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. penyusunan cetak biru infrastruktur teknologi dan sistem informasi untuk perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- c. penyediaan infrastruktur teknologi dan pengembangan aplikasi sistem informasi untuk perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 6

Aspek penyederhaan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas program:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 7

Aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas program:

- a. penguatan strategi komunikasi perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. edukasi perizinan berusaha berbasis risiko kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi khusus dan badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- c. sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko pada para pemangku kepentingan

Pasal 8

Aspek pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas program:

- a. pembangunan platform elektronik basis data (*database*) matriks risiko kegiatan usaha dan arsip (*repository*) potensi bahaya kegiatan usaha;
- b. penguatan ekosistem kerja internal pemerintah untuk monitoring perizinan berusaha berbasis risiko;
- c. monitoring dan evaluasi reguler pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat membentuk tim pelaksana.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 11

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

AIRLANGGA HARTARTO